SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang jujur, adil, demokratis, dan tertib perlu adanya aturan pelaksanaan mengenai perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 35 Seri D)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah;

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat atau Putra Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dan penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang definitif;
14. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa;
17. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar hasil pendaftaran pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
18. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar hasil pendaftaran pemilih yang telah disahkan.
19. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
20. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan;
21. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa ;
22. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pembentukan Panitia sampai kepada pelantikan Kepala

Desa terpilih;

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah bagian dan Panitia Pemilihan yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara.

B A B II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

(3) Bagi desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, agar segera melakukan langkah-langkah berikut :

a. Membuat dan menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, teknis penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta teknis pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan ;

b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada hurup a, yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa agar diteliti oleh Kecamatan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah ;

c. BPD membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;

d. Panitia pemilihan menyusun jadwal atau tahapan kegiatan pemilihan dan persiapan sampai pelantikan Kepala Desa;

e. Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara serta teknik pelaksanaan penghitungan suara yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;

f. Panitia pemilihan segera melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran jumlah hak pilih untuk kemudian ditetapkan Daftar Pemilih Sementara.

(4) Berita Acara Hasil Pendataan dan Daftar Pemilih Sementara di Desa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan harus disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Camat sebagai dasar penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa;

Bagian Kedua
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 3

(1) Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui masyarakat.

(2) Warga masyarakat yang berhak memilih namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara harus segera melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan membawa tanda bukti sebagai warga desa bersangkutan, untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap;

(3) Daftar Pemilih Tetap disahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;

(4) Daftar Pemilih Tetap dibuat Berita Acara Hasil Pendaftaran Pemilih Tetap dan ditanda

tangani oleh Panitia, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Panitia Pengawas, dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yang selanjutnya disampaikan ke tingkat Kabupaten dengan melampirkan Daftar Pemilih Tetap;

(5) Dalam hal penandatangan Daftar Pemilih Tetap tidak disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Daftar Pemilih Tetap dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Penetapan Bakal Calon dan Calon Kepala Desa

Pasal 4

(1) Setiap Warga Desa setempat atau Putra Desa yang mengenal karakteristik dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses pemlihan Kepala Desa setempat ;

(2) Warga Desa atau Putra Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;

(3) Warga Desa atau Putra Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;

(4) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa berhak mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;

(5) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) selama masa kampanye diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati, dan untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa sehari-hari dijalankan oleh Perangkat Desa yang dianggap mampu dan cakap yang telah mendapat Surat Tugas dan Camat atas nama Bupati atas usulan BPD;

(6) Bagi Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dalam melaksanakan Kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;

(7) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan tidak terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa, apabila dinilai cukup mampu dan produktif dapat diangkat kembali dalam jabatannya berdasarkan kebijakan Kepala Desa Terpilih ;

(8) Bagi PNS/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diwajibkan pula untuk mendapatkan ijin langsung dari pimpinan Instansi induknya dengan memperhatikan ketentuan pangkat minimal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Seleksi Administrasi, Kemampuan dan Pengetahuan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 5

(1) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan segera menyusun jadwal Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara ;

(2) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan terlebih dahulu melakukan penyaringan untuk menentukan 5 (lima) Calon Kepala Desa, melalui proses seleksi Administrasi, kemampuan dan pengetahuan, setelah terseleksi baru menyusun jadwal Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara ;

(3) Dalam melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan unsur-unsur yang berkompeten, antara lain :

a. Lembaga Pendidikan ;

b. LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dibidang pemerintahan, pembangunan atau yang berkomitmen dengan penguatan Good governance ;

c. Tim Akademis yang netral, independen dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan keanggotaannya terdiri dari :

- unsur Kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis pemerintahan;
- unsur Cabang Dinas Pendidikan Setempat ;
- unsur/Kalangan CendekiawanfPraktisi/Dunia Usaha setempat ;
- unsur/Tokoh Masyarakat yang mempunyai wawasan luas.

(4) Unsur Berkompeten yang melakukan seleksi sebagaimana dimaksud huruf c ayat (3) Pasal ini, mempunyai tugas :

a. menyusun Jadwal pelaksanaan Seleksi ;

b. menyusun soal-soal ujian/test akademis serta kemampuan/penguasaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa ;

c. menentukan standar penilaian dan kelulusan ;

d. melakukan penilaian hasil ujian seleksi ;

e. menyampaikan hasil penyaringan/seleksi kepada Panitia Pemilihan.

B A B III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang keanggotaannya terdiri dan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi, adapun seksi-seksi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Seksi Pendaftaran Pemilih ;

b. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;

c. Seksi Kampanye ;

d. Seksi Keamanan ;

e. Seksi Pelaksanaan Pemilihan antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum melaksanakan tugasnya wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD, di hadapan perwakilan masyarakat, Kepala Desa, unsur Kecamatan dan unsur lainnya;

(3) Pengambilan Sumpah/janji Panitia Pemilihan dipandu oleh Ketua BPD dan disaksikan oleh Rohaniawan serta dilaksanakan di Desa bersangkutan dengan mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji Panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

> "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Desa dan akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses kegiatan pemilihan kepala desa dengan selurus-lurusnya; serta bersikap netral ".

(4) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitian pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan berdasarkan pertimbangan Panitia Pengawas.

Bagian Kedua

Susunan Panitia Pengawas

Pasal 7

(1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan Keputusan Camat;

(2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :

a. Ketua dan unsur Kepolisian Sektor ;

b. Wakil Ketua dan unsur Komando Rayon Militer ;

c. Sekretaris dari unsur Kecamatan ;

d. Anggota dan Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

(3) Penetapan susunan Panitia Pengawas dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dan masing-masing anggota Panitia Pengawas.

B A B IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 8

(1) Menjelang pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan Ketua BPD mengadakan rapat dengan para tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilihan, perangkat desa, Rukun Warga/Rukun Tetangga, para Calon Kepala Desa serta unsur-unsur lain, diantaranya untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. tata cara dan tata tertib teknis pemilihan, sarana dan prasarana, lokasi tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan penghitungan suara sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah, serta persiapan lainnya yang dianggap perlu;

b. Format kelengkapan administrasi yang diperlukan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

(2) Bilik suara dengan ukuran dan jumlah disesuaikan dengan tempat/lapangan yang dijadikan lokasi Tempat Pemungutan Suara;

(3) Bilik suara agar ditutup kain atau bahan lain sehingga terjamin kerahasiaannya dan tiap bilik suara dilengkapi alas/bantalan dan alat pencoblos.

(4) Surat suara memuat photo para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilengkapi dengan nomor unit hasil undian serta nama Calon Kepala Desa yang bersangkutan;

(5) Surat suara tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan apabila Ketua Panitia berhalangan, maka penandatangan surat suara dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan ;

(6) Surat suara yang disediakan Panitia Pemilihan, disesuaikan dengan jumlah hak suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara, ditambah 2,5 % untuk cadangan ;

(7) Kotak suara terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang kuat dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;

(8) Perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan ;

(9) Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang memadai, apabila ditempat ruang terbuka, perlu tempat cadangan untuk menjaga apabila cuaca hujan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 9

(1) Susunan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. Pembukaan;

b. Pengarahan Teknis Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan peresmian dimulainya pemungutan suara;

c. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di masing-masing TPS;

d. Penutupan Pemungutan suara;

e. Pelaksanaan penghitungan suara;

f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;

g. Penandatangan Berita Acara Penghitungan Surat Suara;

h. Pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;

i. Sambutan/Pengarahan Camat;

j. Do'a ;

k. Penutup.

(2) Sebelum acara dimulai Para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau saksi, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas memeriksa bilik suara, kotak suara dan jumlah surat suara yang disediakan atau hal-hal lain yang diperlukan;

(3) Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas perlu bekerjasama dengan Unsur MUSPIKA.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 10

(1) Pemungutan suara dilakukan di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh KPPS dengan disaksikan oleh saksi dan Panitia Pengawas;

(2) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk ;

(3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi;

(4) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

a. tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;

b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;

c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;

e. memberikan suara untuk lebih dan 1 (satu) calon;

f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.

(5) Contoh Surat Suara yang dinyatakan sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini :

(6) Penghitungan surat suara dilakukan, setelah batas waktu penutupan disepakati oleh para Calon Kepala Desa/Saksi dan Panitia Pemilihan serta Panitia Pengawas ;

(7) Apabila pada batas waktu yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, maka penghitungan surat suara dapat dilaksanakan, atau diperpanjang waktunya sesuai dengan kesepakatan para Calon Kepala Desa/Saksi dan Panitia Pemilihan serta Panitia Pengawas ;

(8) Rekapitulasi basil perhitungan suara di tiap-tiap TPS, ditandatangani oleh Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pengawas yang bertugas di TPS bersangkutan, untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk penghitungan Total surat suara tiap TPS ;

(9) Panitia Pemilihan Kepala Desa, dalam menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a. jumlah RT/RW dan Dusun ;

b. letak geografis, penyebaran/konsentrasi penduduk ;

c. lokasi TPS mudah dijangkau/strategis ;

d. jumlah/besaran bantuan biaya pemilihan Kepala Desa ;

(10) Teknis pelaksanaan penghitungan suara lebih lanjut diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Bagian Keempat

Penghitungan Ulang

Pasal 11

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS, dilakukan apabila :

a. penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup ;

b. Penghitungan surat suara dilakukan diluar tempat dan jadwal waktu yang sudah ditentukan ;

c. saksi, Panitia Pengawas, Pemantau maupun masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas dan terbuka.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa ;

BAB V
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan penganggaran bantuan biaya pilkades

Pasal 12

(1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari bantuan APBD Kabupaten, yang besarannya sesuai dengan rencana anggaran pilkades yang diajukan oleh Desa ;

(2) Pengajuan bantuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, besaran perhitungannya berdasarkan kepada Daftar Pemilih Tetap basil pendataan Panitia Pemilihan yang telah disetujui oleh Camat ;

(3) Besaran Pengajuan bantuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilampiri dengan :

a. Peraturan Desa tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ;

c. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Jumlah dan Lokasi TPS ;

d. Proposal kegiatan Pilkades, yang meliputi jadwal kegiatan, tahapan kegiatan sampai pelantikan Kepala Desa terpilih ;

e. Daftar Pemilih Tetap/Sementara yang disetujui oleh Camat ;

f. Rencana Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa.

(4) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang berasal dan APBD Kabupaten, yang penggunaannya untuk biaya adminsitrasi dengan perincian antara lain sebagai berikut :

a. Kegiatan rapat-rapat Panitia Pemilihan kepala Desa;

b. Kegiatan pendaftaran pemilih;

c. Kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;

d. Kegiatan kampanye;

e. Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;

f. Pengadaan surat suara, bilik suara, kotak suara;

g. Pengadaan/sewa tenda, panggung, kursi, sound sistem;

h. Alat tulis kantor dan dokumentasi;

i. Honor-honor diantaranya untuk Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, KPPS, dan BPD selaku penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa ;

j. Kegiatan pelantikan Kepala Desa.

(5) Penggunaan bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)nya, diberikan oleh Instansi Induknya dengan memperhatikan rekomendasi dan Camat ;

(2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian yang sesuai dengan ketentuan instansi induknya ;

(3) Pegawai Negeri yang dapat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah yang berdomisili di desa atau yang bertugas di Instansi Kecamatan yang bersangkutan dengan pangkat minimal gol II/a dan harus ada ijin dan pimpinan instansi induknya.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan kepada Camat dengan format pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya ;

(2) Panitia Pengawas Pemilihan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat ;

(3) Camat melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan basil pemilihan Kepala Desa di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD ;

(2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode kepemimpinannya dengan format atau sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 September 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003